



MAKLUMAT LAYANAN

LABORATORIUM PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kami berupaya dengan sungguh – sungguh untuk menyelenggarakan Layanan Jasa Laboratorium Terpercaya, dengan :

1. Memberikan pelayanan jasa laboratorium secara efektif dan efisien;
2. Memastikan pelayanan jasa laboratorium dilaksanakan sesuai dengan :
 - a. ISO/IEC 17025:2017 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan untuk layanan jasa pengujian dan laboratorium kalibrasi;
 - b. ISO/IEC 17043:2010 untuk penyelenggaraan uji profesiensi;
3. Menjaga perlindungan kerahasiaan pelanggan;
4. Memelihara kompetensi dan melakukan peningkatan layanan yang Profesional dan Independen;
5. Tidak menawarkan layanan yang dapat membahayakan proses pengujian dan kalibrasi.

Serpong, 3 Januari 2024
Kepala Pusat,



Widhi Handoyo, SKM., MT.
NIP. 19740629 199803 1 002